



**P U T U S A N**

**Nomor : 01 / Pdt.G / 2014 / PN.Olm**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- 1 HENDRIK MARABIJALA, umur 79 tahun, pekerjaan Petani, alamat Rt. Desa Pukdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut Penggugat I ;
- 2 ANDERIAS MARABIJALA, umur 52 tahun, pekerjaan Petani, alamat Rt. 48/Rw.16, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut Penggugat II ;
- 3 MARKUS MARABIDJALA, umur 44 tahun, pekerjaan Petani, alamat Rt. 48/Rw.16, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut Penggugat III ;
- 4 ZAKEOS MARABIDJALA, umur 55 tahun, pekerjaan Petani, alamat Rt. 48/Rw.15, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut Penggugat IV ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2013 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register nomor 04/PDT.SK/I/2014/PN.OLM tanggal 20 Januari 2014 (terlampir), diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : MARTHEN L. BESSIE, SH., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jln. Frans Seda No. 14 A-Kelurahan Fatululi, Kota Kupang Untuk selanjutnya disebut sebagai para Penggugat ;

**M E L A W A N**

- 1 YAKOBIS LALAN alias KOBIS, pekerjaan PNS, alamat Rt. 48/Rw.15, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
- 2 HERMAN, pekerjaan Wiraswasta, alamat Rt. 48/Rw.15, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;
- 3 DANIEL LADA alias DAN, pekerjaan Petani, alamat Rt. 48/Rw.15, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;

**Halaman 1 dari 42 halaman**  
Putusan No.01/Pdt.G/2014/PN.Olm.



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

- 4 MAXI LADA, pekerjaan Petani, alamat Rt. 48/Rw.15, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;
- 5 AYUB LADA II, pekerjaan Petani, alamat Rt. 48/Rw.15, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V ;
- 6 MESKER BOFE alias MES, pekerjaan Petani, alamat Rt. 48/Rw.15, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI ;
- 7 YUNUS alias YUN, pekerjaan Petani, alamat Rt. 48/Rw.15, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari segala surat-surat yang bersangkutan dan berkas perkara ini ;

Telah membaca dan mempelajari bukti surat yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah pula mendengar keterangan dari kedua belah pihak dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasanya tersebut diatas, tanggal 21 Januari 2014 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 21 Januari 2014, dibawah Register Nomor : 01 / Pdt.G / 2014 / PN.Olm, telah mengajukan Gugatan terhadap Para Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Para Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, dengan luas kurang lebih 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Herman Ballo ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa dan tanah Ayub Lada I kini dikuasai oleh Daniel Lada;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Yohanis Kapitan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Oesao-Oekabiti;
- 2 Bahwa obyek tanah sebagaimana tersebut pada point 1 di atas pada tahun 1988 terjadi sengketa antara PIETER YONADAP LAMBERTUS MATATULA sebagai Penggugat , melawan HENDRIK MARABIDJALA ,sebagai Tergugat I, ANDREAS MARABIDJALA sebagai Tergugat II ; MARKUS MARABIDJALA sebagai Tergugat III,. ZAKEOS MARABIDJALA sebagai Tergugat IV,. YUSUF MARABIDJALA (alm) sebagai Tergugat V dalam Perkara Perdata Nomor: 98/ PDT/ G/ 1988/ PN. KPG, yang telah diputuskan pada tanggal 21 Desember 1988, yang amar putusannya :
- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
  - Menyatakan bahwa Penggugat adalah yang berhak dan pemilik atas tanah sengketa ;
  - Menyatakan menurut hukum bahwa penyerobotan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah ;perbuatan melawan hak dan melanggar hukum ;
  - Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kembali kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah ;
  - Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
  - Menghukum para Tergugat untuk menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditafsirkan sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- 3 Bahwa berdasarkan Putusan sebagaimana diuraikan pada poin 2 di atas, Para Tergugat melakukan upaya hukum Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut ke Pengadilan Tinggi Kupang, dan Pengadilan Tinggi Kupang dalam Mengadili Pada Tingkat Banding dengan Putusan Nomor: 94/ PDT/ 1990/ PTK, tanggal 11 Nopember 1991 , dengan amar Putusannya sebagai berikut :

**Halaman 3** dari 42 halaman  
Putusan No.01/Pdt.G/2014/PN.Olm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI SENDIRI**

- Menolak Gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya;
  - Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding dianggarkan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
  - Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Kupang untuk mengirimkan Salinan Resmi dari Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang guna diberitahukan kepada pihak-pihak yang berperkara ;
- 4 Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana tersebut pada point 3 di atas, PIETER YONADAP LAMBERTUS MATATULA, semula Penggugat/ Terbanding, melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili pada tingkat kasasi terhadap perkara tersebut dengan Putusan Nomor: 1412 K/ Pdt/ 1992, tanggal 12 Januari 1995, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PIETER YONADAP LAMBERTUS MATATULA tersebut;
  - Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 5 Bahwa tanah obyek sengketa dalam Perdata Nomor : 98/ PDT/G/ 1988, tanggal 21 Desember 1988, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 94/ PDT/ 1990/ PTK, tanggal 11 Nopember 1991, Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1412 K/ Pdt/ 1992, tanggal 12 Januari 1995, **yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap**, namun tanpa sepengetahuan Para Penggugat , Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V,



tanpa alas hak yang sah telah masuk dan menguasai tanah milik Para Penggugat seluas kurang lebih 3.000 M2 (tiga ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Para Penggugat ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ayub Lada I, kini dikuasai oleh Daniel Lada ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Yohanis Kapitan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Oesao-Oekabiti ;

Selanjutnya disebut sebagai **TANAH OBYEK SENGKETA I;**

6 Demikian Pula tanah obyek sengketa dalam Perdata Nomor : 98/ PDT/G/ 1988, tanggal 21 Desember 1988, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 94/ PDT/ 1990/ PTK, tanggal 11 Nopember 1991, Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: Nomor: 1412 K/ Pdt/ 1992, tanggal 12 Januari 1995, **yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap,** namun tanpa sepengetahuan Para Penggugat , tanpa alas hak yang sah Tergugat VI, dan Tergugat VII, telah masuk dan menguasai tanah milik Para Penggugat seluas kurang lebih 2.000 M2 (dua ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Herman Ballo ;
- Sebelah Timur berbatasan Jalan Desa ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Para Penggugat ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Oesao-Oekabiti ;

Selanjutnya disebut sebagai **TANAH OBYEK SENGKETA II;**

7 Bahwa Para Tergugat yang dengan tanpa alas hak yang sah telah masuk dan menguasai serta melakukan aktifitas berupa bangunan rumah-rumah di atas tanah Obyek Sengketa I dan tanah Obyek Sengketa II milik Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak-hak Para Penggugat serta telah menimbulkan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat ;

**Halaman 5** dari 42 halaman  
Putusan No.01/Pdt.G/2014/PN.Olm.



- 8 Bahwa Para Penggugat sudah berulang kali menegur dan memberitahukan agar Para Tergugat tidak lagi melakukan aktifitas di atas tanah milik Para Penggugat dan segera mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat, namun Para Tergugat tidak mengindahkan Teguran Para Penggugat.
- 9 Bahwa oleh karena penguasaan tanah obyek sengketa I oleh Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V , serta tanah obyek sengketa II oleh Tergugat VI dan Tergugat VII terhadap tanah milik Para Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum, maka berdasarkan hukum pula memerintahkan dan menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera membongkar segala bangunan dan mengosongkannya selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa penghuni serta dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian ;
- 10 Bahwa agar supaya Para Tergugat mentaati untuk mengembalikan tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II kepada Para Penggugat , maka menghukum pula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari kepada Para Penggugat sejak perkara ini diputuskan sampai putusan dilaksanakan ;
- 11 Bahwa untuk menjamin tidak dipindahtangkannya kepada pihak lain atas tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II atau digadaikan sebagai jaminan hutang, maka mohon agar diletakan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II tersebut ;
- 12 Bahwa mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum yang telah diuraikan oleh Para Penggugat , maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, agar berkenan memanggil para pihak , serta memeriksa dan mengadili dan memuturkan perkara ini dengan amar Putusannya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum bahwa :
  - a Tanah Obyek sengketa I, seluas kurang lebih 3.000 M2 ((tiga ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Para Penggugat ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ayub Lada I, kini dikuasai oleh Daniel Lada ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Yohanis Kapitan ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Oesao-Oekabiti ;

## **Adalah sah milik Para Penggugat:**

- b Tanah obyek Sengketa II, seluas kurang lebih 2.000 M2 (dua ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Herman Ballo;
- Sebelah Timur berbatasan Jalan Desa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Para Penggugat;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Oesao-Oekabiti;

## **Adalah sah milik Para Penggugat:**

- 3 Menyatakan hukum bahwa Perbuatan Para Tergugat yang dengan tanpa alas hak yang sah telah masuk dan menguasai serta melakukan aktifitas di atas tanah Obyek Sengketa I dan tanah Obyek Sengketa II yang menjadi tanah milik Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak-hak Para Penggugat serta telah menimbulkan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat;
- 4 Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera membongkar segala bangunan yang terbangun di atas tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II dan mengosongkan serta selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan aman , jika perlu dengan bantuan pihak Kepolisian ;
- 5 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari kepada Para Penggugat sejak perkara ini diputuskan sampai putusan dilaksanakan ;
- 6 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Oelamasi ;

**Halaman 7** dari 42 halaman  
Putusan No.01/Pdt.G/2014/PN.Olm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi ;
- 8 Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

**A T A U :**

Apabila Pengadilan Negeri Oelamasi berpenadapt lain , mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dengan adanya Gugatan Penggugat diatas maka Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi melalui surat Penetapannya No : 01/Pen.Pdt.G/2014/PN.OLM tanggal 28 Januari 2014 telah menetapkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi diatas maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah pula menetapkan hari sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingan para Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas. Sedangkan untuk kepentingan para Tergugat hadir kuasanya yaitu JOHN V. NENOBAHAN, SH., MHum, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman – Gg. Toko Buku Suci – No. 04 – RT. 17/ RW. 03 Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 13/SK-ALB/Pdt/2014/KPG tanggal 07 April 2014 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor : 25/PDT.SK/IV/2014/PN.OLM tanggal 08 April 2014 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan pasal 2 ayat (2) PERMA RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menawarkan dan mengusahakan jalan penyelesaian secara damai melalui Hakim Mediator yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Oelamasi dan atas penawaran tersebut para pihak sepakat untuk mempergunakan Hakim Mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan, yang selanjutnya berdasarkan penetapan penunjukan mediator oleh Ketua Majelis Hakim ditunjuk ..... Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi untuk bertindak sebagai mediator ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 18 ayat (1) PERMA RI No. 01 Tahun 2008, setelah MEDIATOR kedua belah pihak menyatakan gagal mencapai perdamaian maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan dibacakannya Surat Gugatan para





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat oleh kuasa para Penguat yang atas pertanyaan Hakim Ketua, kuasa para Penguat menyatakan tetap pada isi Gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua menegaskan bahwa walaupun mediasi telah dinyatakan gagal, namun kesempatan untuk berdamai tetap terbuka bagi kedua belah pihak sepanjang perkara ini belum diputus oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa menanggapi Gugatan para Penguat diatas, para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 14 April 2014 yang isinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

***Bahwa Gugatan Penguat yang diajukan kepada Tergugat :***

- 1. JAKOBIS LALAN alias Kobis (Tergugat I)**
- 2. ARRAHMAN ABDUL RAHIM Alias Herman (Tergugat II)**
- 3. DANIEL LADA (Tergugat III)**
- 4. MAKSI MORIANTO LADA (Tergugat IV)**
- 5. AYUB HOFNI LADA (Tergugat V)**
- 6. MESKER ELIASER BOFE (Tergugat VI)**
- 7. YOHANES TAMEON (Tergugat VII)**

Gugatan Penguat adalah bohong belaka oleh karena para Tergugat tidak pernah tersangkut paut dengan objek Perkara Perdata Nomor : 98/PDT/G/1988/PN.KPG JO Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 94/PDT/1990/PTK JO Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1412 K/PDT/1992, tanggal 12 Januari 1995.

Bahwa tidak benar Tanah Objek Perkara yang disebut oleh Penguat dalam Gugatannya yaitu :

- Utara berbatas dengan tanah Herman Ballo ;
- Timur berbatas dengan jalan desa dan tanah ***Ayub Lada I*** kini dikuasai oleh ***Daniel Lada***;
- Selatan berbatas dengan tanah ***Yohanes Kapitan***;
- Barat berbatas dengan Jalan Raya Oesao-Oekabiti;

Adalah merupakan dalil bohong dimana Penguat menunjukkan keserakahannya untuk merampok tanah milik para Tergugat tanpa alasan Hukum yang sah.

**Halaman 9** dari 42 halaman  
Putusan No.01/Pdt.G/2014/PN.Olm.



Bahwa para Tergugat **Jakobis Lalan Cs** tidak pernah menjadi pihak berperkara dalam Perkara Perdata Nomor: 98/PDT/G/1988/PN.KPG, demikian pula tanah milik para Tergugat tidak pernah menjadi objek sengketa perkara tersebut.

Bahwa objek Perkara tanah yang digugat oleh **Pieter Yonadab Lambertus Matatula** sebagai Penggugat terhadap Tergugat **Hendrik Marabidjala (Tergugat I), Andreas Marabidjala (Tergugat II), Markus Marabidjala (Tergugat III), Zakeos Marabidjala (Tergugat IV), dan Jusuf Marabidjala (Tergugat V)**, dalam Perkara Perdata Nomor : 98/PDT/G/1988/PN.KPG, JO Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 94/PDT/1990/PTK, JO Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1412 K/PDT/1992 dengan batas-batas tanah sengketa sebagai berikut :

- **Sebelah timur : berbatas dengan pekarangan S.PELTH-TUKA**
- **Sebelah barat : berbatas dengan Jalan Raya Oesao-Oekabiti**
- **Sebelah utara : berbatas dengan pekarangan J. BOFE atau Julius Bofe (alm)**
- **Sebelah selatan : berbatas dengan Pekarangan A. Lada atau Adam Lada (alm)**

Yang selanjutnya disebut tanah sengketa.

Bahwa tanah Objek sengketa tersebut sampai saat ini masih tetap dihuni oleh **Anderias Marabidjala, Zakeos Marabidjala, Markus Marabidjala dan Tomas Marabidjala**.

Dapat dijelaskan pula bahwa Tergugat I **Jakobis Lalan**, Tergugat II **Arrahman Abdul Rahim alias Herman**, Tergugat III **Daniel Lada**, Tergugat IV **Maksi Morianto Lada**, dan Tergugat V **Ayub Hofni Lada** adalah menghuni tanah pekarangan milik sendiri diluar tanah sengketa tersebut yang terletak disebelah selatan yang menurut Gugatan **Pieter Yonadab Lambertus Matatula** dalam Gugatan Perkara Perdata Nomor : 98/PDT/G/1988/PN.KPG bahwa **sebelah selatan berbatas dengan : pekarangan A. LADA atau Adam Lada (alm)**.

Bahwa tanah pekarangan **A. LADA atau Adam Lada (alm)** tersebut tidak pernah menjadi objek sengketa dari pihak manapun dan tanah pekarangan dimaksud



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Bukti Autentik Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor : 526 Tahun 1994 dengan luas 6225 M<sup>2</sup> atas nama Pemilik **Daniel Lada** (Tergugat III).

Bahwa pada bulan Januari 1998, **Daniel Lada** (Tergugat III) telah menjual Sebidang Tanah Pekarangan miliknya bagian depan sebelah barat pinggir Jalan Raya Oesao-Oekabiti seluas 200 M<sup>2</sup> kepada **Jakobis Lalan** (Tergugat I) yang selanjutnya disewakan kepada **Arrahman Abdul Rahim alias Herman** (Tergugat II) pada bulan Desember tahun 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2014, sehingga dengan demikian Tergugat II adalah berstatus sebagai pengontrak tanah dari **Jakobis Lalan** (Tergugat I).

Bahwa Tergugat IV **Maksi Morianto Lada** adalah anak kandung dari Tergugat III **Daniel Lada** dan **Ayub Hofni Lada** (Tergugat V) adalah Saudara **Daniel Lada** bersama-sama tinggal diatas tanah sengketa pekarangan milik peninggalan **Adam Lada (alm)** dalam tanah pekarangan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 526 Tahun 1994 atas nama pemilik **Daniel Lada** (Tergugat III) yang tidak tersangkut sengketa dari pihak manapun.

2. **Bahwa tentang Objek Tanah yang dihuni oleh Tergugat VI Mesker Eliaser Bofe alias Mes tinggal diatas tanah pekarangan peninggalan orang tuanya yang menurut Gugatan Penggugat Pieter Yonadab Lambertus Matatula dalam Perkara Perdata Nomor : 98/PDT/G/1988/PN.KPG, batas tanah sengketa sebelah utara berbatas dengan tanah pekarangan J. Bofe atau Julius Bofe. Bahwa tanah pekarangan tersebut tidak pernah tersangkut dengan perkara antara Penggugat Pieter Yonadab Lambertus Matatula melawan Tergugat Hendrik Marabidjala Cs dalam Perkara Perdata Nomor : 98/PDT/G/1988/PN.KPG JO Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 94/PDT/1990/PTK JO Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1412 K/PDT/1992.**

Bahwa Gugatan Penggugat **Hendrik Marabidjala Cs** dalam Perkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.OLM tanggal 21 Januari 2014, batas tanah pada objek Gugatan sebelah utara disebutkan berbatasan dengan tanah pekarangan **Herman Ballo**, adalah bohong oleh karena penggugat **Hendrik Marabidjala Cs** ingin mencaplok tanah pekarangan milik Tergugat VI **Mesker Eliaser Bofe**, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- **Sebelah utara** : Berbatas dengan tanah pekarangan **Herman Ballo**;

**Halaman 11** dari 42 halaman  
Putusan No.01/Pdt.G/2014/PN.Olm.



- **Sebelah selatan** : Berbatas dengan tanah sengketa yang saat ini dihuni sendiri oleh para Penggugat **Anderias Marabidjala, Zakeos Marabidjala, Markus Marabidjala dan Tomas Marabidjala**;
- **Sebelah timur** : Berbatas dengan jalan setapak dan tanah pekarangan **S. Pelth-Tuka**
- **Sebelah Barat** : Berbatas dengan Jalan Raya Oesao-Oekabiti ;

Bahwa terkait dengan Tergugat yang digugat oleh para Penggugat **Hendrik Marabidjala Cs** dalam Perkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.OLM tanggal 21 Januari 2014 Tergugat yang bernama **Yunus alias Yun** adalah oknum yang tidak dikenal di Kelurahan Oesao, tetapi anehnya sdr. **Yohanes Tameon** dianggap sebagai oknum yang bernama **Yunus alias Yun** yang selalu menerima panggilan dari Pengadilan Negeri Oelamasi untuk menghadap sebagai Tergugat VII yang sama sekali tidak memiliki rumah di Kelurahan Oesao, seharusnya tidak berkapasitas untuk dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara ini.

3. **Bahwa Penggugat Hendrik Marabidjala Cs sebagai Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor : 98/PDT/G/1988/PN.KPG, sengaja memutarbalikan kebenaran dan keadilan, oleh karena sebagai Tergugat ketika Perkara Perdata tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka tanah objek perkara yang digugat oleh Penggugat Pieter Yonadab Lambertus Matatula dengan batas-batas :**

- **Sebelah timur** : berbatas dengan pekarangan **S.PELTH-TUKA**
- **Sebelah barat** : berbatas dengan Jalan Raya Oesao-Oekabiti
- **Sebelah utara** : berbatas dengan pekarangan **J. BOFE** atau **Julius Bofe (alm)**
- **Sebelah selatan:** berbatas dengan Pekarangan **A. LADA** atau **Adam Lada (alm)**

**bersama-sama dengan para Tergugatnya Hendrik Marabidjala Cs statusnya kembali menjadi semula dan bukan mengada-ada dengan sengaja mencari peluang untuk mencaplok tanah milik orang lain yang tidak termasuk sebagai tanah objek sengketa seperti yang dilakukan oleh penggugat Hendrik Marabidjala Cs dalam Gugatannya.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata Penggugat **Hendrik Marabidjala Cs** dalam Gugatannya bersikap ekspansif yang melanggar hukum dan hak orang lain keluar dari konteks objek tanah sengketa semula dalam perkara perdata nomor : 98/PDT/G/1988/PN.KPG.

Mengapa Gugatan saudara Penggugat dalam Perkara Perdata nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.OLM dengan dalil-dalil gugatannya didasarkan pada perkara perdata nomor : 98/PDT/G/1988/PN.KPG yang telah berkekuatan hukum tetap dengan objek tanah sengketa adalah :

- **Sebelah timur** : berbatas dengan pekarangan **S.PELTH-TUKA**
- **Sebelah barat** : berbatas dengan **Jalan Raya Oesao-Oekabiti**
- **Sebelah utara** : berbatas dengan pekarangan **J. BOFE atau**

**Julius Bofe (alm)**

- **Sebelah selatan** : berbatas dengan **Pekarangan A. LADA atau**

**Adam Lada (alm)**

akan tetapi tanah objek sengketa yang digugat dalam perkara perdata nomor: 01/Pdt.G/2014/PN.OLM menggugat objek tanah yang lain yang tidak pernah tersangkut baik objek maupun subjek perkara dengan perkara perdata nomor : 98/PDT/G/1988/PN.KPG yang telah berkekuatan hukum tetap ??

4. **Bahwa menurut Petitum Gugatan Penggugat yang meminta pembongkaran dan pengosongan bangunan diatas tanah sengketa adalah merupakan hal yang aneh sesuai hukum acara perdata yang berlaku.**

**Bahwa permintaan pembongkaran bangunan dan pengosongan objek tanah sengketa adalah hak dan kewenangan pihak penggugat yang telah memenangkan suatu perkara yang berkekuatan hukum tetap dan bukanlah pihak Tergugat, karena sebaliknya apabila pihak Tergugatlah sebagai pemenang perkara maka kedudukan Tergugat akan kembali menjadi semula.**

**Bahwa permintaan pembongkaran dan pengosongan dimaksud adalah resiko hukum terhadap Penggugat sendiri untuk membongkar bangunan-bangunan dan mengosongkan tanah objek sengketa yang saat ini dihuni sendiri oleh para penggugat yaitu : Anderias Marabidjala, Zakeos Marabidjala, Markus**

**Halaman 13 dari 42 halaman**  
**Putusan No.01/Pdt.G/2014/PN.Olm.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Marabidjala dan Tomas Marabidjala diatas tanah sengketa nomor : 98/PDT/G/1988/PN.KPG.*

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar dalam pertimbangan dan keputusan Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.

Menimbang, bahwa menanggapi jawaban para Tergugat, para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 24 April 2014 yang isinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

.....  
.....  
.....

Menimbang, bahwa menanggapi Replik para Penggugat, para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 29 April 2014 yang isinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Tentang **Tergugat VII** yang memberi kuasa kepada Kuasa Tergugat adalah oknum yang memiliki identitas yang jelas bernama **Yohanes Tameon** bukanlah bernama **Yunus alias Yun** seperti yang dicantumkan dalam Gugatan Penggugat adalah **oknum lain** yang tidak dikenal yang harus dibuktikan.
2. Bahwa Replik Penggugat tertanggal 24 April 2014 tidak menanggapi tentang **objek perkara tanah** yang dahulu digugat oleh **Pieter Yonadab Lambertus Matatula** dalam Perkara Perdata nomor : 98/PDT/G/1988/PN.KPG JO Putusan Pengadilan Tinggi Kupang nomor : 94/PDT/1990/PTK JO Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 1412 K/PDT/1992 sebagaimana diajukan dalam jawaban Tergugat yaitu :

- **Sebelah timur : berbatas dengan pekarangan S.PELTH-**

**TUKA**

- **Sebelah barat : berbatas dengan Jalan Raya Oesao-**

**Oekabiti**

- **Sebelah utara : berbatas dengan pekarangan J. BOFE**

**atau Julius Bofe (alm)**

- **Sebelah selatan : berbatas dengan Pekarangan A. Lada**





*atau Adam Lada (alm)*

Bahwa oleh karena tidak ditanggapinya objek perkara tanah tersebut berarti Penggugat secara diam-diam telah **mengakui** objek perkara tanah yang disebutkan oleh Tergugat dalam jawaban tanggal 14 April 2014.

Bahwa Gugatan maupun Replik Penggugat hanya ingin menipu tentang objek tanah sengketa yang dahulu digugat oleh penggugat **Pieter Yonadab Lambertus Matatula** dalam Perkara Perdata nomor : 98/PDT/G/1988/PN.KPG yang seharusnya tidak perlu Penggugat mempersoalkannya oleh karena para Penggugatlah yang sampai saat ini tinggal diatas tanah objek sengketa tersebut sebagaimana kami sebutkan dalam jawaban tanggal 14 April 2014.

Bahwa dengan diajukannya Gugatan Perkara Perdata nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.OLM, Penggugat berspekulasi dengan memunculkan dalil **objek baru tanah lain** milik para Tergugat sendiri diluar objek tanah sengketa Perkara Perdata nomor : 98/PDT/G/1988/PN.KPG JO Putusan Pengadilan Tinggi Kupang nomor : 94/PDT/1990/PTK JO Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 1412 K/PDT/1992.

Bahwa dengan demikian para Tergugat **menolak dalil tipuan Gugatan Penggugat** tidak dapat dilibatkan sebagai Tergugat dalam Perkara ini hanya dengan dalil tipuan yang bohong seolah-olah para Tergugat adalah penghuni tanah sengketa Perkara Perdata nomor : 98/PDT/G/1988/PN.KPG.

3. Dalam Replik Penggugat poin 7 Penggugat mengungkapkan niat buruknya bahwa jika Gugatan para Penggugat dikabulkan maka pelaksanaan eksekusinya dikemudian apabila para Tergugat tidak beretiket baik untuk menyerahkan secara sukarela maka wajib hukumnya harus dilakukan eksekusi melalui Pengadilan.

Bahwa para Tergugatpun menyatakan bahwa objek tanah milik para Tergugat bukanlah obyek Perkara Perdata nomor : 98/PDT/G/1988/PN.KPG JO Putusan Pengadilan Tinggi Kupang nomor : 94/PDT/1990/PTK JO Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 1412 K/PDT/1992.

Dapat diduga bahwa Penggugat dalam menyusun Gugatan Perkara ini tidak memperhatikan sama sekali objek tanah sengketa dahulu dengan Penggugat **Pieter Yonadab Lambertus Matatula** melawan **Hendrik Marabidjala Cs** dalam Perkara Perdata nomor : 98/PDT/G/1988/PN.KPG JO Putusan Pengadilan Tinggi Kupang

**Halaman 15 dari 42 halaman**  
Putusan No.01/Pdt.G/2014/PN.Olm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 94/PDT/1990/PTK JO Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
nomor : 1412 K/PDT/1992.

- 4 Bahwa oleh karena Gugatan maupun Replik Penggugat sama sekali tidak jelas walaupun dipihak lain Gugatan Penggugat didasarkan pada Putusan Perkara Perdata nomor : 98/PDT/G/1988/PN.KPG JO Putusan Pengadilan Tinggi Kupang nomor : 94/PDT/1990/PTK JO Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 1412 K/PDT/1992, maka dengan ini kami menyatakan tetap pada jawaban semula serta tetap menolak segala dalil bohong Penggugat dalam Gugatan maupun Repliknya serta memohon agar sebelum Pemeriksaan Setempat (PS), supaya lebih dahulu diajukan bukti-bukti tertulis (Bukti Surat).

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan dan memutuskan dengan amar Keputusannya Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atas perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat kami haturkan limpah terima kasih.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.I-IV.1 sampai dengan P.I-IV.24, ..... dimana P.I-IV.1, P.I-IV.6, P.I-IV.7, P.I-IV.9 – P.I-IV.13, P.I-IV.15, P.I-IV.20, dan P.I-IV.23 berupa fotokopi yang telah dinazegelen kantor pos dan dibubuhi materai secukupnya, serta disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata sama dengan aslinya, sedangkan selebihnya tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, yang diberi tanda sebagai berikut :

- 1 Bukti P.I-IV.1 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah No.  
01/SKRPT/DBM/1999 tanggal 01 Pebruari 1999 ;
- 2 Bukti P.I-IV.2 : Surat Keteranga membangun rumah permanent tanggal  
10 Juni 1976 ;
- 3 Bukti P.I-IV.3 : Surat Ahiran atas nama DANIEL tanggal 9 Desember  
1957 ;
- 4 Bukti P.I-IV.4 : Surat Keterangan No. 002/V/SKET/DBB/2013 tanggal 03  
Mei 2013 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bukti P.I-IV.5 : Izin Sempadan Roop No. 60/SR/1976 tanggal 08

September 1976 ;

6 Bukti P.I-IV.6 : Surat Keterangan No. 90/DP/VII/1998, tanggal 05 Juli

1978 ;

7 Bukti P.I-IV.7 : Izin Sempadan Rooi No. 68/SR/1978, tanggal 06 Juli

1978 ;

8 Bukti P.I-IV.8 : Surat Hibah dari Otniel Tlonan kepada Yance A. Tlonan

Tanggal 14 Januari 1983 ;

9 Bukti P.I-IV.9 : Surat Keterangan No. 593.21/05/SK/DBB/2013 tanggal

09 September 2013 ;

10 Bukti P.I-IV.10 : Surat Tanda Pembayaran Ipeda tahun 1973 atas nama

O. Tlonan ;

11 Bukti P.I-IV.11 : Surat tanda pembayaran Ipeda tahun 1976 atas nama

O. Tlonan ;

12 Bukti P.I-IV.12 : Surat tanda pembayaran Ipeda tahun 1977 atas nama

O. Tlonan ;

13 Bukti P.I-IV.13 : Surat Pernyataan dari Jopi M. Taebenu tanggal 07

Desember 2005 ;

14 Bukti P.I-IV.14 : Surat Keterangan/Pernyataan dari Drs., Konstan Humau

tanggal 05 Desember 2005 ;

15 Bukti P.I-IV.15 : Surat untuk bapak Kepala Dinas Agraria Dati II Kupang

No. 005/KPG/III/1981 tanggal 09 Maret 1981 ;

16 Bukti P.I-IV.16 : Surat dari Pelabuhan Udara Penfui Kupang Nomor

MK/I/162/72 tanggal 07 Desember 1972 ;

**Halaman 17** dari 42 halaman  
Putusan No.01/Pdt.G/2014/PN.Olm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Bukti P.I-IV.17 : Surat perjanjian surat ijin tanah dari Yakob Nifu kepada

Kamidin tanggal 10 Oktober 1981 ;

18 Bukti P.I-IV.18 : Berita acara hasil pertemuan keluarga kampung Baru

Dan Baumata tanggal 10 Juni 1987 ;

19 Bukti P.I-IV.19 : Resume laporan kronologis tanah milik rakyat Desa

Baumata yang terkena masuk dalam pematokan tanah

TNI AU Kupang, Maret 1981;

20 Bukti P.I-IV.20 : Surat untuk Komandan TNI AU EL TARI Kupang tanggal

22 Mei 2013 perihal mohon hentikan kegiatan dilokasi

Desa Baumata Barat ;

21 Bukti P.I-IV.21: Surat untuk Bapak Bupati Kupang tanggal 30 Mei 2013

Perihal mohon hentikan kegiatan di lokasi Desa Baumata

Barat ;

22 Bukti P.I-IV.22 : Peta penggunaan Desa Baumata skala 1 : 25.000 ;

23 Bukti P.I-IV.23 : Peta Desa Baumata Barat skala 1 : 10.000 ;

24 Bukti P.I-IV.24 : Laporan dari ahli waris almarhum bapak Thitus Humau

1 (satu) bundle ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil Gugatannya, para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1 Saksi PITER HUMAU, SE.**

- Bahwa saksi tahu ada persengketaan tanah antara para Penggugat dengan para Tergugat di Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah :
- Utara berbatas dengan tanah Suku Nifu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan tanah Suku Manane ;
- Timur berbatas dengan tanah Suku Humau ;
- Barat berbatas dengan tanah Bapak Banusu ;
- Bahwa Suku Humau pernah memberikan tanah kepada Otnial Tlonan dan yang memberi tanah tersebut adalah Titus Humau ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut saat saksi datang ke rumah Titus Humau dan ia cerita pada saksi bahwa tanah yang sekarang menjadi sengketa telah diberikan secara adat kepada Otnial Tlonan;
- Tanah tersebut diberikan pada tahun 1955 ;
- Titus Humau memberikan tanah kepada Otnial Tlonan itu hanya secara lisan saja ;
- Para Penggugat memperoleh tanah sengketa dari ayahnya Otnial Tlonan yang meminta pada Titus Humau sejak tahun 1955 ;
- Bahwa tanah sengketa bukan milik TNI Angkatan Udara ;
- Bahwa Tanah sengketa adalah milik para Penggugat yang diperoleh dari almarhum Otnial Tlonan yang diperolehnya dari Titus Humau ;
- Bahwa saksi tidak tahu jika tanah sengketa sudah ada sertifikat;
- Bahwa tanah sengketa sekarang sebagian dikuasai TNI Angkatan Udara dan sebagian lagi dikuasai para Penggugat ;
- Bahwa luas tanah sengketa kurang lebih satu hektare ;
- Bahwa sebelum dikuasai TNI Angkatan Udara, tanah sengketa tersebut dikuasai oleh para Penggugat ;
- Bahwa tanah sengketa sekarang masuk wilayah Desa Baumata, Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar ada pengukuran tanah sengketa ;
- Bahwa ada 3 (tiga) bangunan rumah permanen di atas tanah sengketa ;

**Halaman 19** dari 42 halaman  
Putusan No.01/Pdt.G/2014/PN.Olm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bangunan tiga rumah itu adalah milik para Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan para Penggugat membangun rumah-rumah tersebut ;
- Bahwa batas tanah sengketa ditandai dengan pagar batu dan tanaman pohon ;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada tanaman kelapa ;
- Bahwa Otnial Tlonan meminta tanah kepada Titus Humau hanya dengan cara adat saja berupa sirih pinang ;
- Bahwa saksi baru melihat tanah sengketa pada tahun 2013 ;

Atas keterangan saksi tersebut para Penggugat dan para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

## 2 Saksi MESAKH LALUS

- Bahwa saksi tahu ada persengketaan tanah antara para Penggugat dengan para Tergugat di Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah :
  - Utara berbatas dengan jalan raya;
  - Selatan berbatas dengan tanah Suku Humau ;
  - Timur berbatas dengan tanah Suku Humau ;
  - Barat berbatas dengan tanah suku Humau ;
- Luas tanah sengketa kurang lebih 1 hektare ;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah sengketa ;
- Bahwa di atas tanah sengketa ada 3 bangunan rumah permanen, ada tanaman kelapa dan ada tanaman pohon gamal ;
- Bahwa sejak tahun 1955 Para Penggugat sudah tinggal di tanah sengketa ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena mendapat ceritera dari Titus Bani Humau ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah sengketa tersebut Para Penggugat peroleh atas Pemberian Titus Humau saat menjabat sebagai Temukung ;
- Bahwa saksi tahu jika Para Penggugat memperoleh tanah sengketa dari Titus Humau karena mendapat cerita saja dari Titus Humau ;
- Bahwa Sekarang ini Para Penggugat yang menguasai tanah sengketa ;
- Bahwa diatas tanah sengketa sekarang ini juga ada bangunan dari AURI ;
- Bahwa pada tahun 1981 tanah sengketa sudah pernah diukur atas permintaan dari TNI Angkatan Udara sedangkan dari pihak para Penggugat tidak pernah meminta pengukuran tetapi kemudian tidak jadi diukur semuanya melainkan hanya sebelah timur saja ;
- Bahwa pada saat pengukuran saksi hanya menyaksikan dari kejauhan saja ;
- Bahwa pada saat pengukuran Kepala Desa Baumata Piter Humau juga turut hadir ;
- Bahwa tanah sengketa sudah pernah diperkarakan di Pengadilan tetapi saksi tidak tahu pada tahun berapa tanah sengketa tersebut diperkarakan di Pengadilan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui TNI Angkatan Udara memperoleh tanah sengketa dari siapa ;
- Bahwa perumahan yang sekarang dibangun TNI AU tidak termasuk tanah sengketa ;
- Bahwa saat saksi mendapat cerita dari Titus Humau bahwa tanah sengketa diberikan kepada orang tua Para Penggugat Titus Humau tidak memberitahu batas-batas tanahnya
- Bahwa sejak tahun 1955 Thomas Tlonan sudah tinggal di tanah sengketa ;
- Bahwa para Penggugat bukan orang asli Desa Baumata asal mereka dari Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;

**Halaman 21** dari 42 halaman  
Putusan No.01/Pdt.G/2014/PN.Olm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat TNI Angkatan Udara mengukur tanah sengketa para Penggugat tidak mengajukan keberatan, hanya pernah ada surat keberatan dari Suku Humau, tetapi saksi tidak tahu tahun berapa ;
- Bahwa pada saat para Penggugat membangun rumah di tanah sengketa TNI Angkatan Udara pernah mengajukan keberatan tetapi saksi sudah lupa tahunnya;
- Bahwa nama orang tua para Penggugat adalah Otnial Tlonan dan sekarang telah meninggal dunia tetapi saksi lupa kapan tepatnya orang tua para Penggugat meninggal dunia ;
- Bahwa Keluarga Tlonan membeli tanah dari Suku Humau dengan cara adat orang Timor berupa Oke mama (sekapur sirih pinang) dari keluarga Tlonan memberi kepada Suku Tlonan ;
- Bahwa permintaan secara adat tersebut dilakukan pada tahun 1955 ;
  - Bahwa keadaan bangunan rumah Otnial Tlonan tahun 1955 berupa bangunan semi permanen ;

Atas keterangan saksi tersebut para Penggugat dan para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

### 3 Saksi TITUS LAKAT

- Bahwa saksi tahu ada persengketaan tanah antara para Penggugat dengan para Tergugat di Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah :
  - Utara berbatas dengan jalan raya;
  - Selatan berbatas dengan tanah Suku Humau ;
  - Timur berbatas dengan tanah Suku Humau ;
  - Barat berbatas dengan tanah suku Humau ;
- Bahwa para Penggugat tinggal di tanah sengketa sejak tahun 1955 ;
- Bahwa saya mengetahui hal tersebut karena mendapat cerita dari masyarakat saja ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah tinggal berbatasan dengan tanah sengketa selama 10 tahun tetapi sekarang sudah pindah jauh di Fenun ;
- Bahwa saksi sejak tahun 1999 sudah pindah ke Fenun dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang ;
- Bahwa tandanya batas-batas tanah sengketa dipagar dengan batu dan ditanami dengan pohon Kadondong ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana dan dari siapa para Penggugat memperoleh tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui TNI Angkatan Udara memperoleh tanah dari siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pengukuran tanaholeh BPN pada tahun 1981 ;
- Bahwa di atas tanah sengketa sekarang ada 3 bangunan rumah permanen milik para Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pembangunan rumah-rumah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika tanah sengketa pernah dipermasalahkan ;

Atas keterangan saksi tersebut para Penggugat dan para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tersebut, para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.9 berupa fotokopi yang telah dinazegelen kantor pos dan dibubuhi materai secukupnya, tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya karena berkas aslinya ada pada Tergugat IV, yang masing-masing diberi tanda sebagai berikut :

- 1 Bukti T.1 : Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor :  
98/PDT/G/1988/PN-KPG, tanggal 21 Desember 1988 ;
- 2 Bukti T.2 : Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor :  
94/PDT/1990/PTK, tanggal 26 Nopember 1990 ;

**Halaman 23** dari 42 halaman  
Putusan No.01/Pdt.G/2014/PN.Olm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bukti T.3 : Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 1412K/Pdt/1992, tanggal 12 Januari 1995 ;
- 4 Bukti T.4 : Foto copy Sertifikat tanah, No.526 tanggal 21 September 1994 ;
- 5 Bukti T.5 : Foto copy Sertifikat tanah, No. 349 tanggal 21 April 1990 ;
- 6 Bukti T.6 : Foto copy Petikan Risalah Lelang nomor 65/1997-1998 tanggal 29 Juli 1997 ;
- 7 Bukti T.7 : Foto copy Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah ;
- 8 Bukti T.8 : Fotocopy Kwitansi jual beli tanah antara Daniel Lada dengan Jakobus Lalan ;
- 9 Bukti T.9 : Kwitansi kontrak Toko Kasih Ibu oesao atas nama H. Herman ;
- 10 Bukti T.10: Foto copy surat nikah Adam Lada (alm) dan Martha Senge (almh) ;
- 11 Bukti T.11: Foto Copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan No.97/IMB.648/UPT/2005, tanggal 8 Juni 2005 ;
- 12 Bukti T.12: Foto Copy surat Ijin Mendirikan bangunan No.110/IMB.648/UPT/2005, tanggal 8 Juni 2005 ;
- 13 Bukti T.13: Foto Copy kartu tanda penduduk Nomor : 24.0314.190678.0001 Tanggal 30 Oktober 2008 ;
- 14 Bukti T.14: Foto copy surat PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). tahun 1996, Daniel Adam Lada, No.53.03.120.015.008-0048.0/96-02, tanggal 7 Februari 1996 ;
- 15 Bukti T.15: Foto copy Surat PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tahun 1998, Daniel Adam Lada, No.53.03.120.015.009-0030.0/98-01, tanggal 18 Februari 1998 ;
- 16 Bukti T.16: Foto copy Surat PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tahun 2001, Ayub adam Lada, No..53.03.120.015.009-0030.0, tanggal 10 Februari 2001 ;
- 17 Bukti T.17: Foto copy Surat PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tahun 2013, Daniel Adam Lada, No.53.03.120.003.008-0048.0, tanggal, 2 Januari 2013 ;
- 18 Bukti T.18: Surat Pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), Masker Bofe, No.99, tanggal, 20 Agustus 1991 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Bukti T.19 : Surat Pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).tahun 2014,  
Masker Bofe, No.53.03.120.003.008-0045-0, tanggal,25 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan  
dalil Gugatannya, para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan  
keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### 4 Saksi PITER HUMAU, SE.

- Bahwa saksi tahu ada persengketaan tanah antara para Penggugat dengan para Tergugat di Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah :
  - Utara berbatas dengan tanah Suku Nifu;
  - Selatan berbatas dengan tanah Suku Manane ;
  - Timur berbatas dengan tanah Suku Humau ;
  - Barat berbatas dengan tanah Bapak Banusu ;
- Bahwa Suku Humau pernah memberikan tanah kepada Otnial Tlonan dan yang memberi tanah tersebut adalah Titus Humau ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut saat saksi datang ke rumah Titus Humau dan ia cerita pada saksi bahwa tanah yang sekarang menjadi sengketa telah diberikan secara adat kepada Otnial Tlonan;
- Tanah tersebut diberikan pada tahun 1955 ;
- Titus Humau memberikan tanah kepada Otnial Tlonan itu hanya secara lisan saja ;
- Para Penggugat memperoleh tanah sengketa dari ayahnya Otnial Tlonan yang meminta pada Titus Humau sejak tahun 1955 ;
- Bahwa tanah sengketa bukan milik TNI Angkatan Udara ;
- Bahwa Tanah sengketa adalah milik para Penggugat yang diperoleh dari almarhum Otnial Tlonan yang diperolehnya dari Titus Humau ;
- Bahwa saksi tidak tahu jika tanah sengketa sudah ada sertifikat;

**Halaman 25** dari 42 halaman  
Putusan No.01/Pdt.G/2014/PN.Olm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa sekarang sebagian dikuasai TNI Angkatan Udara dan sebagian lagi dikuasai para Penggugat ;
- Bahwa luas tanah sengketa kurang lebih satu hektare ;
- Bahwa sebelum dikuasai TNI Angkatan Udara, tanah sengketa tersebut dikuasai oleh para Penggugat ;
- Bahwa tanah sengketa sekarang masuk wilayah Desa Baumata, Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar ada pengukuran tanah sengketa ;
- Bahwa ada 3 (tiga) bangunan rumah permanen di atas tanah sengketa ;
- Bangunan tiga rumah itu adalah milik para Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan para Penggugat membangun rumah-rumah tersebut ;
- Bahwa batas tanah sengketa ditandai dengan pagar batu dan tanaman pohon ;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada tanaman kelapa ;
- Bahwa Otnial Tlonan meminta tanah kepada Titus Humau hanya dengan cara adat saja berupa sirih pinang ;
- Bahwa saksi baru melihat tanah sengketa pada tahun 2013 ;

Atas keterangan saksi tersebut para Penggugat dan para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

## 5 Saksi MESAKH LALUS

- Bahwa saksi tahu ada persengketaan tanah antara para Penggugat dengan para Tergugat di Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah :
  - Utara berbatas dengan jalan raya;
  - Selatan berbatas dengan tanah Suku Humau ;
  - Timur berbatas dengan tanah Suku Humau ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan tanah suku Humau ;
- Luas tanah sengketa kurang lebih 1 hektare ;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah sengketa ;
- Bahwa di atas tanah sengketa ada 3 bangunan rumah permanen, ada tanaman kelapa dan ada tanaman pohon gamal ;
- Bahwa sejak tahun 1955 Para Penggugat sudah tinggal di tanah sengketa ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena mendapat ceritera dari Titus Bani Humau ;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut Para Penggugat peroleh atas Pemberian Titus Humau saat menjabat sebagai Temukung ;
- Bahwa saksi tahu jika Para Penggugat memperoleh tanah sengketa dari Titus Humau karena mendapat cerita saja dari Titus Humau ;
- Bahwa Sekarang ini Para Penggugat yang menguasai tanah sengketa ;
- Bahwa diatas tanah sengketa sekarang ini juga ada bangunan dari AURI ;
- Bahwa pada tahun 1981 tanah sengketa sudah pernah diukur atas permintaan dari TNI Angkatan Udara sedangkan dari pihak para Penggugat tidak pernah meminta pengukuran tetapi kemudian tidak jadi diukur semuanya melainkan hanya sebelah timur saja ;
- Bahwa pada saat pengukuran saksi hanya menyaksikan dari kejauhan saja ;
- Bahwa pada saat pengukuran Kepala Desa Baumata Piter Humau juga turut hadir ;
- Bahwa tanah sengketa sudah pernah diperkarakan di Pengadilan tetapi saksi tidak tahu pada tahun berapa tanah sengketa tersebut diperkarakan di Pengadilan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui TNI Angkatan Udara memperoleh tanah sengketa dari siapa ;

**Halaman 27** dari 42 halaman  
Putusan No.01/Pdt.G/2014/PN.Olm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perumahan yang sekarang dibangun TNI AU tidak termasuk tanah sengketa ;
- Bahwa saat saksi mendapat cerita dari Titus Humau bahwa tanah sengketa diberikan kepada orang tua Para Penggugat Titus Humau tidak memberitahu batas-batas tanahnya
- Bahwa sejak tahun 1955 Thomas Tlonan sudah tinggal di tanah sengketa ;
- Bahwa para Penggugat bukan orang asli Desa Baumata asal mereka dari Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa pada saat TNI Angkatan Udara mengukur tanah sengketa para Penggugat tidak mengajukan keberatan, hanya pernah ada surat keberatan dari Suku Humau, tetapi saksi tidak tahu tahun berapa ;
- Bahwa pada saat para Penggugat membangun rumah di tanah sengketa TNI Angkatan Udara pernah mengajukan keberatan tetapi saksi sudah lupa tahunnya;
- Bahwa nama orang tua para Penggugat adalah Otnial Tlonan dan sekarang telah meninggal dunia tetapi saksi lupa kapan tepatnya orang tua para Penggugat meninggal dunia ;
- Bahwa Keluarga Tlonan membeli tanah dari Suku Humau dengan cara adat orang Timor berupa Oko mama (sekapur sirih pinang) dari keluarga Tlonan memberi kepada Suku Tlonan ;
- Bahwa permintaan secara adat tersebut dilakukan pada tahun 1955 ;

- Bahwa keadaan bangunan rumah Otnial Tlonan tahun 1955 berupa bangunan semi permanen ;

Atas keterangan saksi tersebut para Penggugat dan para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

#### **6 Saksi TITUS LAKAT**

- Bahwa saksi tahu ada persengketaan tanah antara para Penggugat dengan para Tergugat di Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan jalan raya;
- Selatan berbatas dengan tanah Suku Humau ;
- Timur berbatas dengan tanah Suku Humau ;
- Barat berbatas dengan tanah suku Humau ;
- Bahwa para Penggugat tinggal di tanah sengketa sejak tahun 1955 ;
- Bahwa saya mengetahui hal tersebut karena mendapat cerita dari masyarakat saja ;
- Bahwa saksi pernah tinggal berbatasan dengan tanah sengketa selama 10 tahun tetapi sekarang sudah pindah jauh di Fenun ;
- Bahwa saksi sejak tahun 1999 sudah pindah ke Fenun dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang ;
- Bahwa tandanya batas-batas tanah sengketa dipagar dengan batu dan ditanami dengan pohon Kadondong ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana dan dari siapa para Penggugat memperoleh tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui TNI Angkatan Udara memperoleh tanah dari siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pengukuran tanaholeh BPN pada tahun 1981 ;
- Bahwa di atas tanah sengketa sekarang ada 3 bangunan rumah permanen milik para Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pembangunan rumah-rumah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika tanah sengketa pernah dipermasalahkan ;

Atas keterangan saksi tersebut para Penggugat dan para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

**Halaman 29** dari 42 halaman  
Putusan No.01/Pdt.G/2014/PN.Olm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat ( *Plaatselijk Opneming en Onderzoek / Check On the Spot* ) terhadap obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2014, yang mana hasil dari Pemeriksaan setempat tersebut telah tercatat dan terlampir dalam Berita Acara persidangan, yang untuk singkatnya dianggap telah tercantum, dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan Ini ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Juni 2014 baik para Penggugat maupun para Tergugat melalui Kuasanya masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing dan memohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian dalam Putusan ini, maka mengenai kesimpulan Penggugat dan para Tergugat tersebut diatas dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa adapun Gugatan para Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dimulai terlebih dahulu dilakukan proses mediasi yang dipilih oleh para pihak yang berperkara sebagaimana menurut PERMA RI No 01 tahun 2008, akan tetapi proses mediasi tersebut tidak berhasil lalu proses pemeriksaan perkara ini dimulai ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa :

- 1 Bahwa Para Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, Nusa Tenggara Timur, dengan luas kurang lebih 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Herman Ballo ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa dan tanah Ayub Lada I kini dikuasai oleh Daniel Lada;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Yohanis Kapitan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Oesao-Oekabiti;

2 Bahwa obyek tanah sebagaimana tersebut pada point 1 di atas pada tahun 1988 terjadi sengketa antara PIETER YONADAP LAMBERTUS MATATULA sebagai Penggugat , melawan HENDRIK MARABIDJALA ,sebagai Tergugat I, ANDREAS MARABIDJALA sebagai Tergugat II ; MARKUS MARABIDJALA sebagai Tergugat III,. ZAKEOS MARABIDJALA sebagai Tergugat IV,. YUSUF MARABIDJALA (alm) sebagai Tergugat V dalam Perkara Perdata Nomor: 98/ PDT/ G/ 1988/ PN. KPG, yang telah diputuskan pada tanggal 21 Desember 1988, yang amar putusannya :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan bahwa Penggugat adalah yang berhak dan pemilik atas tanah sengketa ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa penyerobotan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah ;perbuatan melawan hak dan melanggar hukum ;
- Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kembali kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- Menghukum para Tergugat untuk menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditafsirkan sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

**Halaman 31** dari 42 halaman  
Putusan No.01/Pdt.G/2014/PN.Olm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Bahwa berdasarkan Putusan sebagaimana diuraikan pada poin 2 di atas, Para Tergugat melakukan upaya hukum Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut ke Pengadilan Tinggi Kupang, dan Pengadilan Tinggi Kupang dalam Mengadili Pada Tingkat Banding dengan Putusan Nomor: 94/ PDT/ 1990/ PTK, tanggal 11 Nopember 1991 , dengan amar Putusannya sebagai berikut :

**MENGADILI SENDIRI**

- Menolak Gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya;
  - Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding dianggarkan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
  - Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Kupang untuk mengirimkan Salinan Resmi dari Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang guna diberitahukan kepada pihak-pihak yang berperkara ;
- 4 Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana tersebut pada point 3 di atas, PIETER YONADAP LAMBERTUS MATATULA, semula Penggugat/ Terbanding, melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili pada tingkat kasasi terhadap perkara tersebut dengan Putusan Nomor: 1412 K/ Pdt/ 1992, tanggal 12 Januari 1995, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PIETER YONADAP LAMBERTUS MATATULA tersebut;
  - Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 5 Bahwa tanah obyek sengketa dalam Perdata Nomor : 98/ PDT/G/ 1988, tanggal 21 Desember 1988, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 94/ PDT/ 1990/ PTK, tanggal 11 Nopember 1991, Jo. Putusan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1412 K/ Pdt/ 1992, tanggal 12 Januari 1995, yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap, namun tanpa sepengetahuan Para Penggugat , Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, tanpa alas hak yang sah telah masuk dan menguasai tanah milik Para Penggugat seluas kurang lebih 3.000 M2 (tiga ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Para Penggugat ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ayub Lada I, kini dikuasai oleh Daniel Lada ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Yohanis Kapitan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Oesao-Oekabiti ;

Selanjutnya disebut sebagai TANAH OBYEK SENGKETA I;

6 Demikian Pula tanah obyek sengketa dalam Perdata Nomor : 98/ PDT/G/ 1988, tanggal 21 Desember 1988, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 94/ PDT/ 1990/ PTK, tanggal 11 Nopember 1991, Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: Nomor: 1412 K/ Pdt/ 1992, tanggal 12 Januari 1995, yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap, namun tanpa sepengetahuan Para Penggugat , tanpa alas hak yang sah Tergugat VI, dan Tergugat VII, telah masuk dan menguasai tanah milik Para Penggugat seluas kurang lebih 2.000 M2 (dua ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Herman Ballo ;
- Sebelah Timur berbatasan Jalan Desa ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Para Penggugat ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Oesao-Oekabiti ;

Selanjutnya disebut sebagai TANAH OBYEK SENGKETA II;

7 Bahwa Para Tergugat yang dengan tanpa alas hak yang sah telah masuk dan menguasai serta melakukan aktifitas berupa bangunan rumah-rumah di atas

**Halaman 33** dari 42 halaman  
Putusan No.01/Pdt.G/2014/PN.Olm.



tanah Obyek Sengketa I dan tanah Obyek Sengketa II milik Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak-hak Para Penggugat serta telah menimbulkan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat ;

- 8 Bahwa Para Penggugat sudah berulang kali menegur dan memberitahukan agar Para Tergugat tidak lagi melakukan aktifitas di atas tanah milik Para Penggugat dan segera mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat, namun Para Tergugat tidak mengindahkan Teguran Para Penggugat.

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa :

- 1 Gugatan Penggugat adalah bohong belaka oleh karena para Tergugat tidak pernah tersangkut paut dengan objek Perkara Perdata Nomor : 98/PDT/G/1988/PN.KPG JO Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 94/PDT/1990/PTK JO Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1412 K/PDT/1992, tanggal 12 Januari 1995.

Bahwa tidak benar Tanah Objek Perkara yang disebut oleh Penggugat dalam Gugatannya yaitu :

- Utara berbatas dengan tanah Herman Ballo ;
- Timur berbatas dengan jalan desa dan tanah **Ayub Lada I** kini dikuasai oleh **Daniel Lada;**
- Selatan berbatas dengan tanah **Yohanes Kapitan;**
- Barat berbatas dengan Jalan Raya Oesao-Oekabiti;

Adalah merupakan dalil bohong dimana Penggugat menunjukan keserakahannya untuk merampok tanah milik para Tergugat tanpa alasan Hukum yang sah.

Bahwa para Tergugat **Jakobis Lalan Cs** tidak pernah menjadi pihak berperkara dalam Perkara Perdata Nomor: 98/PDT/G/1988/PN.KPG, demikian pula tanah milik para Tergugat tidak pernah menjadi objek sengketa perkara tersebut.

Bahwa objek Perkara tanah yang digugat oleh **Pieter Yonadab Lambertus Matatula** sebagai Penggugat terhadap Tergugat **Hendrik Marabidjala (Tergugat I), Andreas**



*Marabidjala (Tergugat II), Markus Marabidjala (Tergugat III), Zakeos Marabidjala (Tergugat IV), dan Jusuf Marabidjala (Tergugat V)*, dalam Perkara Perdata Nomor : 98/PDT/G/1988/PN.KPG, JO Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 94/PDT/1990/PTK, JO Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1412 K/PDT/1992 dengan batas-batas tanah sengketa sebagai berikut :

- *Sebelah timur : berbatas dengan pekarangan S.PELTH-TUKA*
- *Sebelah barat : berbatas dengan Jalan Raya Oesao-Oekabiti*
- *Sebelah utara : berbatas dengan pekarangan J. BOFE atau Julius Bofe (alm)*
- *Sebelah selatan : berbatas dengan Pekarangan A. Lada atau Adam Lada (alm)*

Yang selanjutnya disebut tanah sengketa.

Bahwa tanah Objek sengketa tersebut sampai saat ini masih tetap dihuni oleh *Anderias Marabidjala, Zakeos Marabidjala, Markus Marabidjala dan Tomas Marabidjala*.

Dapat dijelaskan pula bahwa Tergugat I *Jakobis Lalan*, Tergugat II *Arrahman Abdul Rahim alias Herman*, Tergugat III *Daniel Lada*, Tergugat IV *Maksi Morianto Lada*, dan Tergugat V *Ayub Hofni Lada* adalah menghuni tanah pekarangan milik sendiri diluar tanah sengketa tersebut yang terletak disebelah selatan yang menurut Gugatan *Pieter Yonadab Lambertus Matatula* dalam Gugatan Perkara Perdata Nomor : 98/PDT/G/1988/PN.KPG bahwa *sebelah selatan berbatas dengan : pekarangan A. LADA atau Adam Lada (alm)*.

Bahwa tanah pekarangan *A. LADA atau Adam Lada (alm)* tersebut tidak pernah menjadi objek sengketa dari pihak manapun dan tanah pekarangan dimaksud memiliki Bukti Autentik Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor : 526 Tahun 1994 dengan luas 6225 M<sup>2</sup> atas nama Pemilik *Daniel Lada* (Tergugat III).

Bahwa pada bulan Januari 1998, *Daniel Lada* (Tergugat III) telah menjual Sebidang Tanah Pekarangan miliknya bagian depan sebelah barat pinggir Jalan Raya Oesao-Oekabiti seluas 200 M<sup>2</sup> kepada *Jakobis Lalan* (Tergugat I) yang



selanjutnya disewakan kepada **Arrahman Abdul Rahim alias Herman** (Tergugat II) pada bulan Desember tahun 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2014, sehingga dengan demikian Tergugat II adalah berstatus sebagai pengontrak tanah dari **Jakobis Lalan** (Tergugat I).

Bahwa Tergugat IV **Maksi Morianto Lada** adalah anak kandung dari Tergugat III **Daniel Lada** dan **Ayub Hofni Lada** (Tergugat V) adalah Saudara **Daniel Lada** bersama-sama tinggal diatas tanah sengketa pekarangan milik peninggalan **Adam Lada (alm)** dalam tanah pekarangan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 526 Tahun 1994 atas nama pemilik **Daniel Lada** (Tergugat III) yang tidak tersangkut sengketa dari pihak manapun.

2. **Bahwa tentang Objek Tanah yang dihuni oleh Tergugat VI Mesker Eliaser Bofe alias Mes tinggal diatas tanah pekarangan peninggalan orang tuanya yang menurut Gugatan Penggugat Pieter Yonadab Lambertus Matatula dalam Perkara Perdata Nomor : 98/PDT/G/1988/PN.KPG, batas tanah sengketa sebelah utara berbatas dengan tanah pekarangan J. Bofe atau Julius Bofe. Bahwa tanah pekarangan tersebut tidak pernah tersangkut dengan perkara antara Penggugat Pieter Yonadab Lambertus Matatula melawan Tergugat Hendrik Marabidjala Cs dalam Perkara Perdata Nomor :98/PDT/G/1988/PN.KPG JO Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 94/PDT/1990/PTK JO Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1412 K/PDT/1992.**

Bahwa Gugatan Penggugat **Hendrik Marabidjala Cs** dalam Perkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.OLM tanggal 21 Januari 2014, batas tanah pada objek Gugatan sebelah utara disebutkan berbatasan dengan tanah pekarangan **Herman Ballo**, adalah bohong oleh karena penggugat **Hendrik Marabidjala Cs** ingin mencaplok tanah pekarangan milik Tergugat VI **Mesker Eliaser Bofe**, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- **Sebelah utara** : Berbatas dengan tanah pekarangan **Herman Ballo**;
- **Sebelah selatan** : Berbatas dengan tanah sengketa yang saat ini

Dihuni sendiri oleh para Penggugat **Anderias Marabidjala, Zakeos Marabidjala, Markus Marabidjala dan Tomas Marabidjala**;



- **Sebelah timur** : Berbatas dengan jalan setapak dan tanah pekarangan *S. Pelth-Tuka*
- **Sebelah Barat** : Berbatas dengan Jalan Raya Oesao-Oekabiti ;

Bahwa terkait dengan Tergugat yang digugat oleh para Penggugat **Hendrik Marabidjala Cs** dalam Perkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.OLM tanggal 21 Januari 2014 Tergugat yang bernama **Yunus alias Yun** adalah oknum yang tidak dikenal di Kelurahan Oesao, tetapi anehnya sdr. **Yohanes Tameon** dianggap sebagai oknum yang bernama **Yunus alias Yun** yang selalu menerima panggilan dari Pengadilan Negeri Oelamasi untuk menghadap sebagai Tergugat VII yang sama sekali tidak memiliki rumah di Kelurahan Oesao, seharusnya tidak berkapasitas untuk dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara ini.

3. **Bahwa Penggugat Hendrik Marabidjala Cs sebagai Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor : 98/PDT/G/1988/PN.KPG, sengaja memutarbalikan kebenaran dan keadilan, oleh karena sebagai Tergugat ketika Perkara Perdata tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka tanah objek perkara yang digugat oleh Penggugat Pieter Yonadab Lambertus Matatula dengan batas-batas :**

- **Sebelah timur** : berbatas dengan pekarangan *S.PELTH-TUKA*
- **Sebelah barat** : berbatas dengan Jalan Raya Oesao-Oekabiti
- **Sebelah utara** : berbatas dengan pekarangan *J. BOFE* atau *Julius Bofe (alm)*
- **Sebelah selatan:** berbatas dengan Pekarangan *A. LADA* atau *Adam Lada (alm)*

*bersama-sama dengan para Tergugatnya Hendrik Marabidjala Cs statusnya kembali menjadi semula dan bukan mengada-ada dengan sengaja mencari peluang untuk mencaplok tanah milik orang lain yang tidak termasuk sebagai tanah objek sengketa seperti yang dilakukan oleh penggugat Hendrik Marabidjala Cs dalam Gugatannya.*

Bahwa ternyata Penggugat **Hendrik Marabidjala Cs** dalam Gugatannya bersikap ekspansif yang melanggar hukum dan hak orang lain keluar dari konteks objek tanah sengketa semula dalam perkara perdata nomor : 98/PDT/G/1988/PN.KPG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengapa Gugatan saudara Penggugat dalam Perkara Perdata nomor : 01/Pdt.G/2014/PN.OLM dengan dalil-dalil gugatannya didasarkan pada perkara perdata nomor : 98/PDT/G/1988/PN.KPG yang telah berkekuatan hukum tetap dengan objek tanah sengketa adalah :

- *Sebelah timur* : berbatas dengan pekarangan *S.PELTH-TUKA*
- *Sebelah barat* : berbatas dengan *Jalan Raya Oesao-Oekabiti*
- *Sebelah utara* : berbatas dengan pekarangan *J. BOFE* atau  
*Julius Bofe (alm)*
- *Sebelah selatan* : berbatas dengan *Pekarangan A. LADA* atau  
*Adam Lada (alm)*

akan tetapi tanah objek sengketa yang digugat dalam perkara perdata nomor: 01/Pdt.G/2014/PN.OLM menggugat objek tanah yang lain yang tidak pernah tersangkut baik objek maupun subjek perkara dengan perkara perdata nomor : 98/PDT/G/1988/PN.KPG yang telah berkekuatan hukum tetap ??

4. *Bahwa menurut Petitum Gugatan Penggugat yang meminta pembongkaran dan pengosongan bangunan diatas tanah sengketa adalah merupakan hal yang aneh sesuai hukum acara perdata yang berlaku.*

*Bahwa permintaan pembongkaran bangunan dan pengosongan objek tanah sengketa adalah hak dan kewenangan pihak penggugat yang telah memenangkan suatu perkara yang berkekuatan hukum tetap dan bukanlah pihak Tergugat, karena sebaliknya apabila pihak Tergugatlah sebagai pemenang perkara maka kedudukan Tergugat akan kembali menjadi semula.*

*Bahwa permintaan pembongkaran dan pengosongan dimaksud adalah resiko hukum terhadap Penggugat sendiri untuk membongkar bangunan-bangunan dan mengosongkan tanah objek sengketa yang saat ini dihuni sendiri oleh para penggugat yaitu : Anderias Marabidjala, Zakeos Marabidjala, Markus Marabidjala dan Tomas Marabidjala diatas tanah sengketa nomor : 98/PDT/G/1988/PN.KPG.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik serta keterangan para saksi dari kedua belah pihak dalam Persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Gugatan ini adalah mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa berdasarkan Putusan Nomor : 98/PDT/G/1988/PN.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPG jo Putusan Nomor : 94/PDT/1990/PTK jo Putusan Nomor 1412 K/Pdt/1992 jo Putusan Nomor : 529 PK/PDT/1995 ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok Perkara Gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hasil Pemeriksaan Setempat ( Plaatselijk Opneming en Onderzoek / Check On the Spot ) terhadap objek tanah sengketa yang dihadiri oleh para Penggugat, Kuasa Penggugat, para Tergugat, Kuasa para Tergugat serta dihadiri Lurah kelurahan setempat ;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Setempat tersebut ditemukan fakta bahwa di salah satu obyek sengketa yaitu bidang tanah ke II dalam Gugatan yang mempunyai luas  $\pm 2.000 \text{ M}^2$  (dua ribu meter persegi) dengan batas-batas :

- **Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Herman Balo ;**
- **Sebelah Timur berbatasan dengan jalan desa ;**
- **Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah para Penggugat ;**
- **Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya Oesao-Oekabiti ;**

dias tanah obyek sengketa tersebut terdapat 1 (satu) bangunan bengkel milik MESKER BOFE alias MES, 1 (satu) rumah yang menjadi tempat tinggal MESKER BOFE alias MES dan 1 (satu) rumah yang menjadi tempat tinggal YOHANIS TAMEON ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan serta berdasarkan fakta – fakta yang ditemui dilapangan pada saat Pemeriksaan Setempat, ditemukan sebuah fakta hukum yaitu adanya seseorang yang bernama YOHANES TAMEON yang merupakan pekerja dari bengkel milik Tergugat VI (MESKER BOFE alias MES) yang tinggal didalam sebuah rumah yang dibangun diatas tanah salah satu obyek sengketa akan tetapi tidak dimasukkan sebagai salah satu pihak dalam Gugatan yang dibuat oleh para Penggugat ;

Menimbang, bahwa keberadaan YOHANES TAMEON diatas tanah obyek sengketa tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dari pihak para Tergugat sedangkan saksi-saksi dari pihak para Penggugat mengetahui ada orang lain selain MESKER BOFE yang tinggal diatas tanah sengketa bidang ke II akan tetapi saksi-saksi tersebut tidak mengetahui nama orang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan tidak dimasukkannya YOHANES TAMEON ke dalam salah satu pihak dalam surat Gugatan membuat surat Gugatan yang dibuat oleh para Penggugat menjadi kurang pihak ;

**Halaman 39 dari 42 halaman**  
Putusan No.01/Pdt.G/2014/PN.Olm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kurang pihak dalam surat Gugatan, maka dengan demikian surat Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tidak lengkap ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dinyatakan tidak lengkap karena Gugatan yang dibuat oleh Para Penggugat kurang pihak, maka Gugatan para Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil Gugatan sehingga Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet-ontvankelijke verklaard ) sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 200/K/Pdt/1988, tanggal 27 September 1990 yang menyatakan bahwa “ Gugatan Penggugat kurang pihak, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak” ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya Gugatan tidak memenuhi syarat formil Gugatan sehingga Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet-ontvankelijke verklaard), maka secara yuridis (secara mutatis – mutandis) dengan sendirinya pula Majelis Hakim tidak dapat melanjutkan mempertimbangkan materi pokok perkara sesuai dengan Gugatan para Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diterimanya Gugatan para Penggugat karena Gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formil, maka secara hukum materi pokok perkara yang bersangkutan masih dimungkinkan untuk diajukan kembali sebagai Gugatan ke Pengadilan oleh orang / pihak yang berkepentingan terhadap perkara itu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1343.K/Sip/1975, tertanggal 15 Mei 1979 yang menyatakan bahwa “Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena (Gugatan tersebut) tidak memenuhi persyaratan formal, maka Gugatan masih dapat diajukan lagi” ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dari para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka para Penggugat berada pada pihak yang kalah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Rbg dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

### DALAM POKOK PERKARA :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet-ontvankelijke verklard*) ;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.836.000 ,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 oleh kami Marice Dillak, SH., MH. Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi selaku Hakim Ketua Majelis, Fransiska D. Paula Nino, SH., MH. dan Galih Bawono, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami Marice Dillak, SH., MH. Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi selaku Hakim Ketua Sidang, Maria R. S. Maranda, SH. dan Galih Bawono, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota sidang dan dibantu oleh Merike E. Lau, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi, dengan dihadiri oleh kuasa para Penggugat serta kuasa para Tergugat ;

**Hakim Anggota Majelis**

**Hakim Ketua Majelis**

**MARIA R. S. MARANDA, SH.**

**MARICE DILLAK, SH., MH.**

**GALIH BAWONO, SH., MH.**

**Panitera Pengganti**

**MERIKE E. LAU, SH.**

Biaya-biayanya :

1	PNBP	: Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses ATK	: Rp.	50.000,00
3	Panggilan	: Rp.	690.000,00
4	Biaya PS	: Rp.	3.000.000,00
5	Materai	: Rp.	6.000,00
6	Redaksi	: Rp.	5.000,00

**Halaman 41 dari 42 halaman**  
Putusan No.01/Pdt.G/2014/PN.Olm.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7 PNBP Relas : Rp. 55.000,00  
Jumlah : Rp. 3.836.000,00